



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Pangestu Als Jolodong Bin Maryono
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Singgahan Rt. 011 Rw. 004 Desa Sawahan
Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Juli 2024, Nomor : 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 3 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723.

Dirampas untuk Negara .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain dari Terdakwa, telah pula didengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan ingin bertobat, sopan di dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang nantinya akan lebih baik, menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/TRGAL/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt.007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Aiptu Subagyo.,SH, Aiptu Mahesa Cahyo,SH, Bripta Jayeng Panji, SH , Brigadir Yolanda, SH dan Bripta Aditya Aji melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Terdakwa, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN yang baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya $\pm 2,63$ (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu-sabu adalah milik Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Bahwa petugas Resnarkoba Polres Trenggalek juga mengamankan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723, yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu-sabu sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL bertugas menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;

Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk membeli/mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, sebanyak 3 kali, **Pertama**, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), **kedua**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB, Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang **ketiga**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, transaksi di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang mengambilnya, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN pada saat itu juga ;

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali Terdakwa transaksi sendiri dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sedangkan yang 3 kali, Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Bahwa Terdakwa transaksi sendiri membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 2 (dua) kali, **pertama**, pada sekira awal bulan Februari 2024, membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa datang sendiri bertemu dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan **kedua**, pada akhir bulan Februari 2024, Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;

Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;

Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;

Bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;

Bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dijual, dibeli dan / atau di bawa untuk dipergunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Aiptu Subagyo.,SH, Aiptu Mahesa Cahyo,SH, Bripta Jayeng Panji, SH, Brigadir Yolanda, SH dan Bripta Aditya Aji melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Terdakwa, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti lainnya

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas, di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya ± 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu-sabu adalah milik Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Bahwa petugas Resnarkoba Polres Trenggalek juga mengamankan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723, yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu-sabu sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;

Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL bertugas menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;

Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk membeli/mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, sebanyak 3 kali, **Pertama**, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), **kedua**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB, Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang **ketiga**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, transaksi di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang mengambilnya, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN pada saat itu juga ;

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali Terdakwa transaksi sendiri dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sedangkan yang 3 kali, Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Bahwa Terdakwa transaksi sendiri membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 2 (dua) kali, **pertama**, pada sekira awal bulan Februari 2024, membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa datang sendiri bertemu dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan **kedua**, pada akhir bulan Februari 2024 , Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) , untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;

Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;

Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;

Bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;

Bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan / atau di bawa untuk dipergunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Aiptu Subagyo.,SH, Aiptu Mahesa Cahyo,SH, Bripta Jayeng Panji, SH, Brigadir Yolanda, SH dan Bripta Aditya Aji melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Terdakwa, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas, di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya ± 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram ;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bongnya yang terdapat dua sedotan plastic yang satu sedotan masuk ke air yang satunya menggantung diatas air, kemudian di

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca terhubung dengan sedotan plastic yang masuk ke dalam botol bong yang masuk kedalam airnya selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu melalui sedotan plastic yang menggantung diatas air seperti merokok ;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.38 wib, urine Terdakwa di periksa oleh petugas BNNK Ternggalek sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-04/III/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 01 Maret 2024, disebutkan urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dikarenakan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan juga melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama anggota resnarkoba yang lain yaitu Aiptu Mahesa Cahyo T, S.H., Aipda M. Darojatus S.Ula, S.H. dan Briпка Jayeng, S.H.;
- Bahwa pada mulanya Awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Saksi yaitu AIPTU SUBAGYO.,S.H., AIPTU MAHESA CAHYO T S.H., BRIPKA JAYENG PANJI S.H., BRIGADIR YOLANDA, SH., dan BRIPTU ADITYA AJI P melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Saksi Indra Putra, Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Indra Putra, yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram,

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas, di dalam kamar Saksi Indra Putra ;

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723 sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;
- Bahwa Saksi Indra Putra mengakui semua sabu-sabu yang di temukan di dalam kamarnya kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG yang di titipkan kepada Saksi Indra Putra untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya \pm 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu –sabu adalah milik Saksi Indra Putra ;
- Bahwa Saksi Indra Putra bekerja sama dengan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi Indra Putra diberi stok sabu-sabu oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG kemudian Saksi Indra Putra diberi tugas oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG untuk menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG mendapat pesanan sabu-sabu maka Saksi Indra Putra yang disuruh untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG maupun pelanggan Saksi Indra Putra sendiri selain itu

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



apabila Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG membeli Narkotika sabu-sabu maka Saksi Indra Putra yang di suruh melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi Indra Putra di suruh oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG untuk membeli/mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sudah 3 kali, Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB sebanyak 3 (tiga) gram , Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), transaksi di rumah rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ;
- Bahwa Saksi Indra Putra terakhir kali membeli / mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib, Saksi Indra Putra dihubungi oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG, di suruh mengambil sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sekaligus membayar DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Indra Putra langsung menghubungi Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, tetapi Saksi Indra Putra diarahkan oleh Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN untuk bertemu Saksi MUHAMAD YASIN, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Saksi Indra Putra pergi ke rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek untuk mengambil 3(tiga) gram sabu-sabu kemudian Saksi Indra Putra memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



ratus lima puluh ribu rupiah) langsung Saksi transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan informasi dari penangkapan terhadap Saksi Indra Saputra dan Terdakwa Dimas Pangestu, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB dicafe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek Saksi dan Saksi Mahesa Cahyo T., SH, mengamankan Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin dan kedapatan, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih + 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam plastik klip,
- Bahwa Petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone Merk Oppo A38 warna putih imei 1 : 861800060660736 imei 2 : 861800060660728 nomor sim card 1 : 087866727916 dan handphone Merk Vivo V2026 warna putih imei 1 : 8666600056100336 imei 2 : 8666600056100328;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.20 wib Saksi Subur memesan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) gram sabu-sabu kepada FERI Als. JEBROT melalui Whatsapp dan FERI Als. JEBROT memberikan harga sebesar Rp. 9.450.000,- kemudian sekira jam 23.00 Wib FERI Als. JEBROT datang di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek menyerahkan 9 (sembilan) gram sabu-sabu kepada Saksi Subur dan untuk pembayarannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Subur transfer lewat link sedangkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) Saksi Subur masih berhutang ;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari FERI Als. JEBROT kemudian Saksi Subur menghubungi Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN agar mengambil sabu-sabu dan sekira pukul 23.30 wib



bertempat di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi SUBUR menyerahkan 4 (empat) pocket sabu-sabu (+ 5 gram) kepada Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN untuk dijual kepada orang yang membutuhkan ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 21.30 wib Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO menghubungi Saksi Subur memesan sabu-sabu sebanyak 3 gram lalu Terdakwa menyampaikan agar membeli kepada MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin Alm. SANIRAN karena menurut Saksi Subur, bahwa ia menitipkan sebagian sabu sabu kepada Muhamad Yasin yang beralamat di Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek , kemudian Saksi Indra Putra inilah yang disuruh Terdakwa Dimas Pangestu untuk mengambil ke rumah Saksi Muhamad Yasin;
- Bahwa Saksi Indra Putra mengedarkan/menjual sabu-sabu milik Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB di rumah Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, setelah transaksi, Saksi Indra Putra bersama Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) , untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;

- Bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;
- Bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL setiap menjual/mengantarkan atau meranjau sabu-sabu per 1(satu) gram kepada pelanggan maka Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu kebutuhan sehari-hari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL juga ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sering mengajak Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali dalam pembelian maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut dan kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB petugas mengamankan Saksi Muhamad Yasin di rumahnya alamat Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi Muhamad Yasin dan kedapatan memiliki, menyimpan narkotika

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam berisi 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang disimpan di lemari dalam kamar Saksi Muhamad Yasin, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lainnya 1 (satu) buah box plastik berisi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) plastik klip @ 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 53 (lima puluh tiga) plastic klip berisi @ 5 (lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus bekas tempat hp berisi 13 (tiga belas) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk EIGIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk classic dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A1K warna hitam imei 1 : 869660044376755 imei 2 : 869660044376748 nomor sim card 1 : 085967069455 sim card 2 :082143984197.

- Bahwa Saksi Muhammad Yasin mendapatkan sabu-sabu dan Pil Doubel L tersebut dari Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi Subur baik secara pribadi maupun melalui Muhamad Yasin mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada Ronal Alam desa Margo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Caprut Alamat desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Terdakwa Indra Putra, Dimas Pangestu dan Tamar yang tidak diketahui alamatnya tapi kira-kira desa tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Woleh dan teman-teman Terdakwa lain yang tapi Terdakwa tidak ingat nama dan tidak tahu rumahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram milik INDRA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari para pembeli sabu –sabu secara ecer
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini sudah yang kesekian kalinya, sebelumnya Terdakwa Dimas Pangestu pernah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram dan 30 gram dari orang lain dan selanjutnya dijual secara pahe baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Indra Putra dan juga dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jayeng Panji Trisna, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dikarenakan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dan juga melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama anggota resnarkoba yang lain yaitu Aiptu Mahesa Cahyo T, S.H., Aipda M. Darojatus S.Ula, S.H. dan Briпка Jayeng, S.H.;
- Bahwa pada mulanya Awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Saksi yaitu AIPTU SUBAGYO.,S.H., AIPTU MAHESA CAHYO T S.H., BRIPKA JAYENG PANJI S.H., BRIGADIR YOLANDA, SH., dan BRIPTU ADITYA AJI P melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Saksi Indra Putra, Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengonsumsi sabu-sabu bersama di rumah

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Indra Putra, yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas, di dalam kamar Saksi Indra Putra ;
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723 sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;
- Bahwa Saksi Indra Putra mengakui semua sabu-sabu yang di temukan di dalam kamarnya kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG yang di titipkan kepada Saksi Indra Putra untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya \pm 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu –sabu adalah milik Saksi Indra Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Putra bekerja sama dengan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi Indra Putra diberi stok sabu-sabu oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG kemudian Saksi Indra Putra diberi tugas oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG untuk menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG mendapat pesanan sabu-sabu maka Saksi Indra Putra yang disuruh untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG maupun pelanggan Saksi Indra Putra sendiri selain itu apabila Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG membeli Narkotika sabu-sabu maka Saksi Indra Putra yang di suruh melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi Indra Putra di suruh oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG untuk membeli/mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sudah 3 kali, Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB sebanyak 3 (tiga) gram , Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), transaksi di rumah rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ;
- Bahwa Saksi Indra Putra terakhir kali membeli / mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib, Saksi Indra Putra dihubungi oleh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG, di suruh mengambil sabu-sabu sebanyak

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



3(tiga) gram kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sekaligus membayar DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Indra Putra langsung menghubungi Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, tetapi Saksi Indra Putra diarahkan oleh Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN untuk bertemu Saksi MUHAMAD YASIN, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Saksi Indra Putra pergi ke rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek untuk mengambil 3(tiga) gram sabu-sabu kemudian Saksi Indra Putra memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) langsung Saksi transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan informasi dari penangkapan terhadap Saksi Indra Saputra dan Terdakwa Dimas Pangestu, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB dicafe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek Saksi dan Saksi Mahesa Cahyo T., SH, mengamankan Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin dan kedapatan, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih + 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam plastik klip,
- Bahwa Petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone Merk Oppo A38 warna putih imei 1 : 861800060660736 imei 2 : 861800060660728 nomor sim card 1 : 087866727916 dan handphone Merk Vivo V2026 warna putih imei 1 : 8666600056100336 imei 2 : 8666600056100328;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.20 wib Saksi Subur memesan sabu-sabu sebanyak 9



(sembilan) gram sabu-sabu kepada FERI Als. JEBROT melalui Whatsapp dan FERI Als. JEBROT memberikan harga sebesar Rp. 9.450.000,- kemudian sekira jam 23.00 Wib FERI Als. JEBROT datang di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek menyerahkan 9 (sembilan) gram sabu-sabu kepada Saksi Subur dan untuk pembayarannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Subur transfer lewat link sedangkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) Saksi Subur masih berhutang ;

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari FERI Als. JEBROT kemudian Saksi Subur menghubungi Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN agar mengambil sabu-sabu dan sekira pukul 23.30 wib bertempat di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi SUBUR menyerahkan 4 (empat) pocket sabu-sabu (+ 5 gram) kepada Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN untuk dijual kepada orang yang membutuhkan ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 21.30 wib Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO menghubungi Saksi Subur memesan sabu-sabu sebanyak 3 gram lalu Terdakwa menyampaikan agar membeli kepada MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin Alm. SANIRAN karena menurut Saksi Subur, bahwa ia menitipkan sebagian sabu sabu kepada Muhamad Yasin yang beralamat di Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek , kemudian Saksi Indra Putra inilah yang disuruh Terdakwa Dimas Pangestu untuk mengambil ke rumah Saksi Muhamad Yasin;
- Bahwa Saksi Indra Putra mengedarkan/menjual sabu-sabu milik Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB di rumah Saksi Indra Putra alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, setelah transaksi, Saksi Indra Putra bersama Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) , untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;
- Bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepaka Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL setiap menjual/mengantarkan atau meranjau sabu-sabu per 1(satu) gram kepada pelanggan maka Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu kebutuhan sehari-hari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL juga ditanggung oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



dan Terdakwa juga sering mengajak Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;

- Bahwa dari hasil penyelidikan, Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali dalam pembelian maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut dan kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB petugas mengamankan Saksi Muhamad Yasin di rumahnya alamat Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi Muhamad Yasin dan kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam berisi 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang disimpan di lemari dalam kamar Saksi Muhamad Yasin , selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lainnya 1 (satu) buah box plastik berisi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) plastik klip @ 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 53 (lima puluh tiga) plastic klip berisi @ 5 (lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus bekas tempat hp berisi 13 (tiga belas) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk EIGIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk classic dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A1K warna hitam imei 1 : 869660044376755 imei 2 : 869660044376748 nomor sim card 1 : 085967069455 sim card 2 :082143984197.
- Bahwa Saksi Muhammad Yasin mendapatkan sabu-sabu dan Pil Doubel L tersebut dari Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffé pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi Subur baik secara pribadi maupun melalui Muhamad Yasin mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada Ronal Alam desa Margo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Caprut Alamat desa Tasikmadu Kec.



Watulimo Kab. Trenggalek, Terdakwa Indra Putra, Dimas Pangestu dan Tamar yang tidak diketahui alamatnya tapi kira-kira desa tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Woleh dan teman-teman Terdakwa lain yang tapi Terdakwa tidak ingat nama dan tidak tahu rumahnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari para pembeli sabu –sabu secara ecer
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini sudah yang kesekian kalinya, sebelumnya Terdakwa Dimas Pangestu pernah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram dan 30 gram dari orang lain dan selanjutnya dijual secara pahe baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Indra Putra dan juga dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Putra Setyawan Als Bocil Bin Kastur Setiawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib dirumahnya alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat di tangkap, Saksi baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN ;



- Bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan badan serta rumah Saksi dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip sbb :
 - Plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram .
 - Plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram .
 - Plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
 - Plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
 - Plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
 - Plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - Plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .
 - 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip:
 - Plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram .
 - Plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
 - 3 (tiga) buah sedotan skrop .
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong.
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku catatan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
- Bahwa semua sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya ± 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu –sabu adalah milik Saksi ;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong adalah milik



Saksi biasanya dipergunakan sebagai alat untuk menimbang sabu-sabu pada saat sabu-sabu di pecah ke bagian yang lebih kecil, dan sedotan skrop tersebut di pergunakan sebagai alat untuk mengambil/menyendok sabu-sabu sedangkan plastik klip tersebut merupakan sisa wadah sabu-sabu ;

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi di dapat dari upah mengedarkan sabu-sabu milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah buku catatan biasanya Saksi pergunakan untuk mencatat penjualan sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas adalah alat yang Saksi pergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi edarkan tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic klip ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723 sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE tersebut di beli dari Saksi, yang mana sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan bos Saksi dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Saksi diberi stok sabu-sabu oleh Terdakwa kemudian Saksi disuruh untuk menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Saksi yang disuruh meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi sendiri selain itu apabila Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu maka Saksi yang di suruh melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu-sabu dengan uang Terdakwa sendiri kemudian di serahkan kepada Saksi untuk di timbang sekaligus



dipecah ke dalam ukuran lebih kecil sekaligus membantu mengedarkan sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk membeli/mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sudah 3 kali, Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB sebanyak 3 (tiga) gram , Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), transaksi di rumah rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli / mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa, di suruh mengambil sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sekaligus membayar DP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN kemudian Saksi diarahkan oleh Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN untuk bertemu Saksi MUHAMAD YASIN karena pada saat itu Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sedang mabuk, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Saksi pergi ke rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek untuk mengambil 3(tiga) gram sabu-sabu, Saksi memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Saksi transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN pada saat itu juga ;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengedarkan/menjual sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB di rumah Saksi alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, sekira 2 tahunan, yang awalnya Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN merupakan pelanggan sabu-sabu Terdakwa kemudian Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN dikenalkan kepada Saksi oleh Terdakwa agar bisa langsung membeli sabu-sabu kepada Saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN menghubungi Saksi menyampaikan akan datang ke rumah Saksi hendak membeli sabu-sabu, dan sekira jam 09.00 Wib ketika Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN tiba dirumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi mengajak Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama selanjutnya baru Saksi memberikan sabu-sabu 1(satu) paket pahe berat 0,08 gram kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN ;
- Bahwa Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN membeli sabu-sabu kepada Saksi sudah 3 kali, yang terakhir pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib;
- Bahwa Selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Saksi juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. NANDO, dan yang lainnya Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan meranjau sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menitipkan sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 50 (lima puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram tetapi Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari menjual sabu-sabu milik Terdakwa yaitu setiap menjual/mengantarkan atau meranjau sabu-sabu

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



per 1(satu) gram kepada pelanggan, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu kebutuhan sehari-hari Saksi juga ditanggung oleh Terdakwa serta Saksi juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;

- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi sabu-sabu, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib, di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN dengan caranya Saksi menyiapkan alat hisap atau bongnya yang terdapat dua sedotan plastic yang satu sedotan masuk ke air yang satunya menggantung diatas air, kemudian Saksi masukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca terhubung dengan sedotan plastic yang masuk ke dalam botol bong yang masuk kedalam airnya selanjutnya Saksi membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi menghisap sabu-sabu melalui sedotan plastic yang menggantung diatas air seperti merokok .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Trenggalek.
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah Petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dibawa ke Polres Trenggalek Bersama barang bukti miliknya.
- Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB dicafe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek saat sedang santai.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Saksi kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat bersih +- 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam plastic klip.
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat bersih +- 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam plastic klip yang Saksi pegang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat bersih +/- 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, sekarang telah dimasukkan kedalam plastic klip tersebut sudah disita petugas sewaktu menangkap Saksi.
- Bahwa benar narkoba sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat bersih +/- 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, milik Saksi yang disita petugas sewaktu menangkap Saksi.
- Bahwa ciri—ciri narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi yang telah disita petugas, berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan selain menyita sabu-sabu, petugas telah menyita barang lain milik Saksi berupa 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sedotan skrop 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 3 (tiga) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone Merk Oppo A38 warna putih imei 1 : 861800060660738 imei 2 : 861800060660728 nomor sim card 1 : 087866727961 dan handphone Merk Vivo V2026 warna putih imei 1 : 8666600056100336 imei 2 : 8666600056100328.
- Bahwa bukti 1 (satu) pack plastic klip tersebut milik Saksi dan biasanya dipergunakan sebagai wadah untuk mengecer narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat bong tersebut adalah milik Saksi dan biasanya dipergunakan untuk alat menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sedotan skrop tersebut milik Saksi dan biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mengambil/membagi sabu-sabu yang akan dijual, kemudian sabu-sabunya dimasukkan kedalam plastic oleh Saksi.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah pipet kaca bekas 3 (tiga) buah korek api gas tersebut adalah milik Saksi dan biasanya dipergunakan untuk seperangkat alat untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Saksi.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- didapatkan dari mengedarkan sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone Merk Oppo A38 warna putih imei 1 : 861800060660738 imei 2 : 861800060660728 nomor sim card 1 : 087866727961 dan handphone merk vivo V2026 warna putih

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 :8666600056100338 imei 2 : 8666600056100328 yang telah disita petugas dari Saksi sewaktu melakukan penangkapan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk membeli maupun mengedarkan sabu-sabu.

- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN , MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN disuruh oleh Saksi untuk membawa dan mengasihkan barang narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang telah memesan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah disita petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek dari membeli kepada Sdr. FERI Als. JEBROT.
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Sdr.FERI Als. JEBROT yaitu dikenalkan oleh temannya yang Bernama CINTUNG sewaktu datang kerumahnya untuk mengambil uang sabu-sabu padahal barang tersebut tidak dikasihkan ke Saksi oleh CINTUNG karena merasa tidak enak akhirnya Sdr.FERI Als. JEBROT memberi jalan kepada Saksi kalua waktu memesan sabu-sabu langsung saja memesan lewat Sdr.FERI Als. JEBROT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat lengkap tetapi setau Saksi Alamat lengkap dan keberadaan Sdr.FERI Als. JEBROT beralamat di NGADISOKO Kab. TRENGGALEK.
- Bahwa Saksi membeli Sdr.FERI Als. JEBROT yang beralamat di desa NGADISOKO Kab.TRENGGALEK sebanyak 9 (Sembilan) gram sabu-sabu dengan harga RP. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang Dp Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk kurangnya Saksi masih hutang;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli narkotika kepada Sdr.FERI Als. JEBROT pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Caffe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.9.450.000,- kepada Sdr.FERI Als. JEBROT tersebut menggunakan uang Saksi sendiri dan yang Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih Saksi hutang.
- Bahwa cara Saksi bertransaksi membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.FERI Als. JEBROT berawal hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.20 WIB Saksi menghubungi Sdr. FERI Als. JEBROT

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



melalui telepon dan chat Whatsapp yang intinya Saksi menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) gram sabu-sabu, setelah itu Sdr. FERI Als. JEBROT menjawab kalau narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (Sembilan) gram sabu-sabu masih ditanyakan kemudian Sdr. FERI Als. JEBROT menjawab lagi ada .Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Sdr. FERI Als. JEBROT sampai di Caffe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek kemudian Saksi langsung mengambil pesananannya sebanyak 9 (Sembilan) gram sabu-sabu tersebut dan untuk pembayarannya untuk Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi transfer lewat link dan untuk Rp. 4.450.00,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) masih Saksi hutang dan barang tersebut Saksi titipkn ke MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB sebanyak +_ @ 5 (lima) gram kemasan plastic klip Caffe pinggir Pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.

- Bahwa Saksi telah membeli sabu-sabu kepada Sdr. FERI Als. JEBROT sudah enam kali mulai dari tahun 2023 sampai sekarang, dan yang Saksi ingat pada transaksi yang terakhir pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Caffe pinggir Pantai prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 9 (Sembilan) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Screenshot kontak WhatsApp pada Hp Saksi dengan nama kontak Feri dengan nomor simcard +6285732813620 adalah Sdr. FERI Als. JEBROT dan dengannyalah Saksi membeli sabu-sabu
- Bahwa yang mengetahui saat Saksi bertransaksi sabu-sabu tersebut hanya Saksi dan Sdr. FERI Als. JEBROT yang tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. FERI Als. JEBROT mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO sebanyak lima kali.
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO yang pertama sebanyak lima gram untuk bulannya Saksi lupa di tahun 2023 yang kedua sebanyak tiga gram bulan Januari 2024 yang ketiga sebanyak empat gram bulan Januari 2024 untuk yang keempat sebanyak satu

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



gram bulan Februari 2024 untuk tanggalnya Saksi lupa dan untuk yang kelima sebanyak 2 gram di bula Februari 2024 untuk tanggalnya Saksi lupa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat bersih +- 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam palastik klip tersebut akan Saksi edarkan.
- Bahwa Saksi terakhir kali menjual sabu-sabu kepada Sdr. DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO membeli sabu-sabu kepada Saksi sudah empat kali dan Saksi inggat pada pembelian yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di rumah Sdr.MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm.SANIRAN Alamat Dsn. Ketawang Rt.017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak tiga gram dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih di Dp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih di hutang.
- Bahwa cara Saksi bertransaksi mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO pada awalnya hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO menghubungi Saksi melalui WhatsApp yang intinya pesan sabu-sabu sebanyak 3 gram kemudian Saksi menjawab yang intinya ada lalu Saksi menyuruh Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO dating kerumah Sdr. MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN Alamat Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek kemudian Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR SETIAWAN kerumah Sdr. MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm SANIRAN setelah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR SETIAWAN sampai Sdr. MUHAMMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR SETIAWAN kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR SETIAWAN menyerahkan uang cahs Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di



transfer setelah itu Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR SETIAWAN langsung pulang.

- Bahwa selain mengedarkan kepada Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG Bin. MARYONO Saksi biasanya juga mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr.YOSA, Sdr RONAL, Sdr AMRON, Sdr PAICONG, Sdr NICO, Sdr IMRON, Sdr SAIJO, Sdr ANGGA, Sdr TONGGENG, Sdr TAMAR .
- Bahwa harga rata-rata Saksi mengedarkan sabu-sabu yang paling laris paket pahe dengan harga Rp. 200.00,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa insiatif Saksi sendiri dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu karena ingin mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut dan agar Saksi biasa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (Sembilan) gram rata-rata Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi sabu-sabu yang Saksi edarkan.
- Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024.
- Bahwa Saksi tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Saksi memakai atas menghisap narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dan wewenang dalam pembelian, kepemilikan, penyimpanan, dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Yasin Als Yasin Bin Alm Saniran, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB petugas mengamankan Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN dirumahnya alamat Dsn. Ketawang Rt. 017 Rw. 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan rumah Saksi MUHAMAD YASIN Als. YASIN Bin. Alm. SANIRAN dan kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam berisi 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan



berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lainnya 1 (satu) buah box plastik berisi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) plastik klip @ 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 53 (lima puluh tiga) plastic klip berisi @ 5 (lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus bekas tempat hp berisi 13 (tiga belas) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk EIGIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk classic dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A1K warna hitam imei 1 : 869660044376755 imei 2 : 869660044376748 nomor sim card 1 : 085967069455 sim card 2 :082143984197.

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dan Pil Doubel L tersebut dari Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi, Ronal Alam desa Margo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Caprut Alamat desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Tamar yang tidak diketahui alamatnya tapi kira-kira desa tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Woleh dan teman-teman Saksi lain yang tapi Saksi tidak ingat nama dan tidak tahu rumahnya;
- Bahwa Saksi hanya membantu Saksi SUBUR SANTOSO Als KASAN mengedarkan/ menjual sabu-sabu karena sabu-sabu yang Saksi edarkan tersebut adalah milik Saksi SUBUR SANTOSO Als KASAN ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib, Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN menghubungi Saksi mengabari kalau Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG hendak mengambil sabu sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima raus ribu rupiah) tetapi Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG menyuruh Saksi Indra Putra yang mengambilnya kemudian pada sekira jam 23.00 wib, Saksi datang menemui Saksi di rumah selanjutnya Saksi memberikan sabu sabu yang sudah dipesani sebanyak 3 (tiga) gram dengan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin. KASTUR langsung pulang setelah menerima sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah beberapa kali melakukan perbuatan mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu dan yang paling banyak adalah saat ditangkap;
- Bahwa dari menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan bisa memakai sendiri dan juga keuntungan berupa uang akan tetapi jumlahnya beragam terkadang bisa mencapai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap gramnya;
- Bahwa Ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi miliki tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan Saksi memakai atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dan wewenang dalam hal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Thomson Nugroho Als Awan Bin Sunarto, dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib, di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena Saksi kedatangan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi sedang bersama Terdakwa dan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, baru saja mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE yang di sita petugas tersebut adalah milik Saksi yang di beli dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, transaksi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib, transaksi di rumah Saksi INDRA

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe (paket hemat) seberat (0,08 gram) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum Saksi bayar;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL melalui pesan WhatsApp untuk pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pahe berat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan di balas 'ada' kemudian sekira pukul 10.20 Wib, Saksi pergi ke rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, yang mana saat itu Saksi ditawarkan oleh untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menggunakan sabu-sabu bersama, setelah itu baru Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) kepada Saksi namun untuk uangnya belum Saksi berikan selanjutnya pada jam 11.00 Wib, Saksi, Terdakwa dan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL di tangkap anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek ;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL sudah 3 kali, sejak awal bulan Februari 2024 dan yang Saksi ingat transaksi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, transaksi dirumah Terdakwa INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL, sekira 2 tahunan, yang awalnya Saksi merupakan pelanggan sabu-sabu Terdakwa kemudian Saksi dikenalkan dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL oleh Terdakwa agar bisa langsung membeli sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No. SKHPN-04/III/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BNN Kabuopatn Trenggalek dengan hasil bahwa urin Atas nama Dimas Pangestu Als Jolodong Bin Maryono positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine sehingga dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB dirumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa waktu ditangkap petugas, Terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak kedapatan membawa, miliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu karena sabu-sabunya sudah Terdakwa di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723 adalah milik Terdakwa yang di pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sabu-sabu sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;

- Bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian menemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip sbb :

1. Plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram .
2. Plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram .
3. Plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
4. Plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
5. Plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
6. Plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram .
7. Plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .

➤ 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip :

1. Plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram .
2. Plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .

➤ 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.

➤ 3 (tiga) buah sedotan skrop .

➤ 5 (lima) buah plastik klip kosong.

➤ Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

➤ 1 (satu) buah buku catatan.

➤ 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai.

➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu.

➤ 3 (tiga) buah korek api gas.

- Bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya ±

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu-sabu adalah milik Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL akan menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil dan apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa modal / uang untuk membeli sabu- sabu dari Terdakwa sedangkan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL membantu Terdakwa dalam mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk membeli/mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, sebanyak 3 kali, **Pertama**, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), **kedua**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB, Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang **ketiga**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, transaksi di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYAWAN Als. BOCIL yang mengambilnya, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN ;

- Bahwa Terdakwa transaksi sendiri membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 2 (dua) kali, **pertama**, pada sekira awal bulan Februari 2024, membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram, Terdakwa datang sendiri bertemu dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan **kedua**, pada akhir bulan Februari 2024 membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang di sita dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yaitu berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip ;
- Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL merupakan orang yang Terdakwa suruh untuk mengedarkan sabu-sabu milik Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL sejak SMP kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa mengajak Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk kerja sama mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 5 (lima) kali dengan cara 2 kali transaksi sendiri dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN masing-masing sebanyak 1(satu) gram sedangkan yang 3 kali , Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) gram dan 3 (tiga) gram ;
- Bahwa Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN adalah orang yang membeli dan menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Saksi MUHAMAD YASIN merupakan orang suruhan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN untuk mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa selain kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa lebih sering membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN alamat Lapas Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara cicil menunggu sabu-sabunya laku terjual ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN tersebut, sudah habis sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan oleh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya telah disita petugas Polres Trenggalek ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sekira 2 tahunan, Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN merupakan pelanggan sabu-sabu Terdakwa, kemudian Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa kenalkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL agar bisa langsung membeli sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;
- Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib, sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bertempat di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, yang kebetulan pada saat transaksi Terdakwa juga ada, yang mana awalnya Terdakwa , Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dirumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL , setelah itu baru Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN namun belum di bayar / hutang ;
- Bahwa selain kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas inisiatifnya sendiri karena ingin mendapat keuntungan dari menjual sabu-sabu dan Saksi juga bisa mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu yaitu rata-rata per gram Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika menjualnya paket supra dan pahe keuntungan lebih banyak, tetapi di potong untuk memberi upah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dapat dari menjual sabu-sabu milik Terdakwa yaitu setiap menjual/mengantarkan atau meranjau sabu-sabu per 1(satu) gram kepada pelanggan, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa selain itu kebutuhan sehari-hari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL juga ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723

Barang bukti tersebut telah diakui Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Aiptu Subagyo,SH, Aiptu Mahesa Cahyo,SH, Bripta Jayeng Panji, SH , Brigadir Yolanda, SH dan Bripta Aditya Aji melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Terdakwa, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi INDRA PUTRA

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

- Bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian menemukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip sbb :

1. Plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram .
2. Plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram .
3. Plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
4. Plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
5. Plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram .
6. Plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
7. Plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .

- ❖ 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip :

1. Plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram .
2. Plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram .

- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.

- ❖ 3 (tiga) buah sedotan skrop .

- ❖ 5 (lima) buah plastik klip kosong.

- ❖ Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- ❖ 1 (satu) buah buku catatan.

- ❖ 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai.

- ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu.

- ❖ 3 (tiga) buah korek api gas.

- Bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya $\pm 2,63$ (dua koma enam puluh tiga) gram



sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu-sabu adalah milik Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

- Bahwa petugas Resnarkoba Polres Trenggalek juga mengamankan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723, yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu-sabu sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang ia beli dengan uangnya sendiri kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL bertugas menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk membeli/mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, sebanyak 3 kali, Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB, Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, transaksi di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007



Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang mengambilnya, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN pada saat itu juga ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali Terdakwa transaksi sendiri dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sedangkan yang 3 kali, Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;
- Bahwa Terdakwa transaksi sendiri membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama, pada sekira awal bulan Februari 2024, membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa datang sendiri bertemu dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan kedua, pada akhir bulan Februari 2024 , Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;
- Bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) , untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;
- Bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;
- Bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dijual, dibeli dan / atau di bawa untuk dipergunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan informasi dari penangkapan terhadap Indra Saputra dan Terdakwa Dimas Pangestu, Petugas Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin di Caffe pinggir pantai Prigi masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Saksi Subur Santoso Als Kasan Bin Alm Pairin dan kedapatan, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih + 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram, dimasukkan kedalam plastik klip,serta barang bukti lainnya, dan selanjutnya dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi Muhamad Yasin yang merupakan orang yang dititipi Narkotika jenis sabu milik Saksi Subur Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1)

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **DIMAS PANGESTU Als JOLODONG Bin MARYONO** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi ketika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu



unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan norma-norma yang ada di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan narkotika pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I yang pada pokoknya hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur secara tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, dalam hal ini ijin yang dimaksud adalah ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ijin terkait jual beli narkoba, itupun sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kesehatan, dan ijin tersebut harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, telah ternyata bahwa Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kemudian anggota Resnarkoba diantaranya Aiptu Subagyo,SH, Aiptu Mahesa Cahyo,SH, Bripta Jayeng Panji, SH, Brigadir Yolanda, SH dan Bripta Aditya Aji melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, mengamankan Terdakwa, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN yang baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya terhadap Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Menimbang, bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu kemasan plastik klip yaitu Plastik klip A dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, Plastik klip B dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, Plastik klip C dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Plastik klip D dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Plastik klip E dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Plastik klip F dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Plastik klip G dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bekas botol Yakult berisi 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip, yaitu Plastik klip H dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, Plastik klip I dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 3 (tiga) buah sedotan skrop, 5 (lima) buah plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah korek api gas,

Menimbang, bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di sita oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk diedarkan selanjutnya setelah di timbang keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat bersihnya \pm 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sedangkan untuk barang bukti lainnya selain sabu-sabu adalah milik Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL ;

Menimbang, bahwa petugas Resnarkoba Polres Trenggalek juga mengamankan barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723, yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu-sabu sedangkan dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN di sita 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam bekas wadah rokok ESSE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang ia beli dengan uangnya sendiri kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL bertugas menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk membeli/mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, sebanyak 3 kali, Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB, transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 29

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira jam 00.05 WIB, Transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, transaksi di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang mengambilnya, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Saksi MUHAMAD YASIN alamat Dsn. Ketawang Rt. 007 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL memberikan uang secara tunai kepada Saksi MUHAMAD YASIN sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL transfer ke nomor dana milik Saksi MUHAMAD YASIN pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali Terdakwa transaksi sendiri dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sedangkan yang 3 kali, Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa transaksi sendiri membeli sabu-sabu dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama, pada sekira awal bulan Februari 2024, membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa datang sendiri bertemu dengan Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN alamat Dsn Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan kedua, pada akhir bulan Februari 2024 , Terdakwa

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), transaksi di tempat kos Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN ;

Menimbang, bahwa selain dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN, Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. CP Als. SOKLIN, pada tanggal 21 Februari 2024 di ranjau disekitar Balai Desa Ringinpitu Tulungagung sebanyak 30 (tiga puluh gram) seharga Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) , untuk pembayarannya dengan cara di cicil menunggu sabu-sabu laku terjual ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. CP Als. SOKLIN sudah habis terjual sedangkan yang di beli dari Saksi SUBUR SANTOSO Als. KASAN pada tanggal 29 Februari 2024, telah diedarkan kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN sedangkan sisanya disita petugas Polres Trenggalek pada saat menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, transaksi di rumah Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) paket pahe seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, setelah transaksi, Terdakwa bersama Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dan Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama ;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN, Terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. ADEN GELIS SAHARA alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. PIYAN Als. CUPANG alamat Margomulyo Watulimo, Sdr. RENGGO RONAL SETIAWAN alamat Margomulyo Watulimo dan Sdr. EDO alamat Sawahan Watulimo ;

Menimbang, bahwa hasil dari menjual sabu-sabu yaitu setiap 1(satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki,

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, dikuasai, dijual, dibeli dan / atau di bawa untuk dipergunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01687/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06687/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram milik INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL Bin KASTUR SETIAWAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Saksi THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/01688/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06688/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik THOMSON NUGROHO Als. AWAN Bin SUNARTO adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, ternyata terdapat kandungan Metamfetamina dalam kristal warna putih yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, dan oleh karena barang tersebut dalam bentuk serbuk, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut dalam perkara aquo adalah masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dijual, dibeli dan / atau di bawa untuk dipergunakan,

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bekerja sama dengan Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek, Terdakwa diberi stok sabu-sabu oleh Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG kemudian Terdakwa diberi tugas oleh Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG untuk menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa yang disuruh untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG maupun pelanggan Terdakwa sendiri selain itu apabila Saksi DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG membeli Narkotika sabu-sabu maka Terdakwa yang di suruh melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu dengan mengambil keuntungan, itu semua dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karena Terdakwa mengerti bahwa Sabu itu merupakan barang terlarang, maka menurut Majelis Hakim bahwa barang berupa sabu yang dijual belikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa masuk dalam kategori menjual narkotika golongan I berupa Sabu;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I yang pada pokoknya hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam unsur kedua pada pertimbangan unsur sebagaimana di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Watulimo Kab. Trenggalek sejak bulan Januari 2024, Terdakwa memberikan stok sabu-sabu kepada Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang ia beli dengan uangnya sendiri kemudian Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL bertugas menimbang sekaligus memecah sabu-sabu ke dalam ukuran lebih kecil, apabila Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu maka Terdakwa akan menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL untuk meranjau atau mengantar sabu-sabu kepada pelanggan Terdakwa maupun pelanggan Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL selain itu apabila Terdakwa membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menyuruh Saksi INDRA PUTRA SETYAWAN Als. BOCIL yang melakukan transaksi / mengambil sabu-sabu dengan mengambil keuntungan, itu semua dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karena Terdakwa mengerti bahwa Sabu itu merupakan barang terlarang, adalah merupakan bentuk perbuatan dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Indra Putra yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan, membantu serta melaksanakan dalam rangka mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika yaitu mengedarkan narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan pengurangan pidana yang dijatuhkan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo, pada saat Terdakwa ditangkap, ternyata barang bukti tidak ada barang bukti narkotikanya dan yang ditemukan pada Saksi Indra hanya seberat 2.63 gram, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila dilihat dari riwayat perbuatan Terdakwa DIMAS PANGESTU Als. JOLODONG dalam mengedarkan Narkotika telah ternyata bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Cp dan selanjutnya dititipkan kepada Saksi Indra Putra untuk dibagi dalam paket hemat lalu dijual baik oleh Terdakwa maupun Saksi Indra Putra sebanyak 30 (tiga puluh gram), 25 (dua puluh lima gram) yang dipecah dalam pahe, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah masuk dalam lingkaran peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pangestu Als Jolodong Bin Maryono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 warna biru laut imei 1 : 862194056665852 imei 2 : 862194056665845 nomor sim card 1 : 081515079723.

Dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li. sebagai Hakim Ketua, dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, dan Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., S.H

Panitera Pengganti

Trino Widodo, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)